



60 19/e

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 29 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN - BADAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Badan-badan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

19/e

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat berbentuk badan dan atau kantor ;
6. Badan, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan - badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan - badan Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangnya ;
- (3) Badan - badan Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3

Pasal 3

Badan - badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Badan Pengawas ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B A B III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENGAWAS KABUPATEN

Pasal 4

Badan Pengawas Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan sosial serta pendapatan dan kekayaan ;
- c. pelaksanaan pengujian serta penilaian kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan dan segala dokumen serta keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan pengendalian terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja ;
- e. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan sosial serta pendapatan dan kekayaan ;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pengawas lainnya ;
- g. pengelolaan administrasi umum ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B A B IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah ;
- b. penyusunan program pembangunan daerah tahunan ;
- c. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan ;
- d. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. memonitor persiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi para pejabat dibawah unsur pimpinan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Badan - badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini sebagai berikut :

1. Badan Pengawas tersebut dalam lampiran I ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dalam lampiran II.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Badan dan Kantor yang dibentuk sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai terbentuknya lembaga teknis baru/badan daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Badan dan Kantor yang ada di Kabupaten Probolinggo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 NOVEMBER 2000

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2000
Seri C pada tanggal Nomor 19/C

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 29 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN-BADAN KABUPATEN PROBOLINGGO


I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja terhadap Badan dan Kantor yang ada diintegrasikan ke dalam Badan - badan Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : cukup jelas.

~~~~~




Keterangan :

———— = Garis Komando

BUPATI PROBOLINGGO

*Murhadi*  
MURHADI

KABUPATEN PROBOLINGGO



Keterangan :

— = GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 29 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN - BADAN DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Badan-badan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG  
BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat berbentuk badan dan atau kantor ;
6. Badan, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.

#### B A B II

##### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

###### Pasal 2

- (1) Badan - badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan - badan Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangnya ;
- (3) Badan - badan Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 3

Badan - badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Badan Pengawas ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### B A B III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KABUPATEN

### Pasal 4

Badan Pengawas Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan sosial serta pendapatan dan kekayaan ;
- c. pelaksanaan pengujian serta penilaian kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan dan segala dokumen serta keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan pengendalian terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja ;
- e. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan sosial serta pendapatan dan kekayaan ;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pengawas lainnya ;
- g. pengelolaan administrasi umum ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### B A B IV

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah ;
- b. penyusunan program pembangunan daerah tahunan ;
- c. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan ;
- d. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. memonitor persiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi para pejabat dibawah unsur pimpinan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Badan - badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini sebagai berikut :

1. Badan Pengawas tersebut dalam lampiran I ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dalam lampiran II.

#### B A B V

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Badan dan Kantor yang dibentuk sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai terbentuknya lembaga teknis baru/badan daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### B A B VI

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Badan dan Kantor yang ada di Kabupaten Probolinggo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 9 Nopember 2000  
BUPATI PROBOLINGGO

ttd

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tanggal  
9 Nopember 2000 Nomor 19 Seri C.

An. BUPATI PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah

ttd

MUHADI SUYONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 416

Disalin sesuai dengan aslinya :

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah

lib.

KEPALA BAGIAN HUKUM



KASAJADI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 110 804

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 29 TAHUN 2000  
TENTANG  
BADAN-BADAN KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM


Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja terhadap Badan dan Kantor yang ada di integrasikan ke dalam Badan - badan Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : cukup jelas.


~~~~~

KABUPATEN PROBOLINGGO



Keterangan :
 _____ = GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO
 ttd
 MURHADI



Keterangan :

— = Garis Komando

BUPATI PROBOLINGGO

ttid
 MURHADI